



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 04/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 1 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,
Ketua,**



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 4/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012**

A. SUMBER HUKUM PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4865);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

B. PERSYARATAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN

Negara Republik Indonesia menganut paham demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Salah satu ekspresi kedaulatan rakyat adalah rakyat diberi kesempatan menyampaikan hak politik untuk menentukan pemimpin daerah (di samping menentukan pemimpin nasional) secara langsung (UU No.32 Tahun 2004 pasal 24 ayat 5). Mekanisme untuk memilih pemimpin kepala daerah disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah, disingkat Pemilihankada.

Tak semua rakyat berhak memilih pemimpinnya melalui Pemilihan. Rakyat yang berhak memilih pemimpinnya adalah rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Apa saja persyaratan pemilih serta bagaimana tata cara pendaftarannya, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 68 sampai dengan pasal 74. Pengaturan lebih rinci dinyatakan dalam PP No 6 tahun 2005 yang telah diubah menjadi PP No. 49 tahun 2008, serta Peraturan KPU No. 67 tahun 2009 yang telah direvisi dengan Peraturan KPU No. 12 tahun 2010.

Adapun Warga Negara Republik Indonesia yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai pemilih adalah sebagai berikut :

1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihankada, atau lebih, atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah,
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
5. Bukan anggota TNI dan POLRI.
6. Terdaftar dalam daftar pemilih sebagai pemilih.

Adapun ketentuan yang berkenaan teknis pendaftaran pemilih, diatur ketentuan berikut :

1. Pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih.
2. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
3. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
4. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1(satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan salah satu alamatnya yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

C. JENIS DATA PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemutakhiran daftar Pemilih, data pemilih dapat dibedakan dari segi proses penyusunan dan status pemutakhirannya, yaitu :

1. Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4)

Data ini disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan diserahkan kepada KPU Kab/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara ;

2. **Data/Daftar Pemilih (Model A. -KWK.KPU)**
Data ini dipersiapkan oleh KPU Kota berdasarkan DP4 yang diterima dari Pemerintah Daerah dengan cara mengkonversi DP4 ke data/daftar pemilih;
3. **Daftar Pemilih Sementara (Model A.1-KWK.KPU)**
Daftar Pemilih Sementara dipersiapkan oleh PPS dengan dibantu PPDP berdasarkan Data/Daftar Pemilih yang diterima dari KPU Kota
4. **Daftar Pemilih Tambahan (Model A.2-KWK.KPU)**
Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang memuat data pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara
5. **Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK.KPU).**
Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPS berdasarkan gabungan antara daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan.

D. PERSIAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Oleh Pemerintah Daerah

- a. Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, KPU Kota memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan berupa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang akan digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, terinci untuk tiap kelurahan atau sebutan lainnya.
- b. DP4 sekurang-kurangnya, meliputi :
 - 1) nomor urut,
 - 2) nomor KTP/NIK,
 - 3) nama lengkap pemilih,
 - 4) tempat/tanggal lahir (umur),
 - 5) jenis kelamin,
 - 6) status perkawinan,
 - 7) alamat tempat tinggal, dan
 - 8) jenis cacat yang disandang.
- c. Sebelum penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah ke KPU Kota, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan KPU Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- d. Dalam koordinasi, KPU Kota menyerahkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan terakhir untuk melengkapi DP4 sebagai bahan untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah kepada KPU Kota dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima disertai cetakan (*hard copy*) dan data elektronik (*softcopy*).
- f. Penyerahan DP4 harus memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/pengehasan Daftar Pemilih Sementara, dalam hal ini Pemerintah Kota menyerahkan kepada KPU Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Penyusunan Data/Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota

- a. KPU Kota menyusun Data / Daftar Pemilih berdasarkan DP4 yang diterima dari Pemerintah Daerah, dengan menggunakan formulir **Model A-KWK.KPU**, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a), dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah RT/RW dan disampaikan kepada PPS melalui PPK.
- c. Data/Daftar pemilih yang disusun KPU Kota sekurang-kurangnya meliputi:
 1. nomor urut,
 2. nomor pemilih,
 3. nama lengkap,
 4. tempat/tanggal lahir (umur),
 5. jenis kelamin,
 6. status perkawinan,
 7. alamat tempat tinggal, dan
 8. jenis cacat yang disandang
- d. Nomor Pemilih adalah nomor KTP/NIK, apabila nomor KTP/NIK tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.

- e. Penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

E. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (Model A.1-KWK.KPU)

Setelah menerima data/daftar pemilih dari KPU Kota, PPS melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyusunan DPS dibantu oleh 1 (satu) orang PPDP per TPS yang berasal dari perangkat kelurahan atau RT/RW atau warga masyarakat setempat yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan PPS. Pengangkatan PPDP harus memperhatikan ketentuan :
 - a. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas;
 - b. Memiliki waktu yang cukup;
 - c. Mengenal penduduk di wilayah TPS yang bersangkutan ;
 - d. Sanggup mempertanggung jawabkan data pemilih di wilayah TPS nya.
2. Kegiatan penyusunan DPS dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan alokasi waktu kerja PPDP dalam penyusunan daftar pemilih sementara, ditetapkan oleh PPS.
3. Dalam melaksanakan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sementara, PPS memperhatikan ketentuan berikut :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilihan terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - h. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

Dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih yang diterima dari KPU Kota, PPS melakukan kegiatan : (1) menyusun draft Daftar Pemilih Sementara, (2) melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih kepada pengurus RT/RW, (3) memperbaiki draft daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan dari RT/RW, dan (4) menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara

1. Menyusun Daftar Pemilih Sementara

- a. Membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang, menggunakan formulir **Model A1-KWK.KPU yang berbasis RT/RW**,
- b. Pembagian jumlah pemilih untuk tiap TPS dengan jumlah tersebut setelah mempertimbangkan aspek :
 - 1) tidak membelah RT dan diusahakan tidak membelah RW. Dalam hal terpaksa membelah RW, pembelahan dilakukan berdasarkan RT;
 - 2) memudahkan pemilih mendatangi TPS;
 - 3) menjaga kesatuan geografis dan budaya;
 - 4) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

2. Melaksanakan Bimbingan Teknis Dan Sosialisasi Daftar Pemilih Kepada Pengurus RT/RW.

- a. Setelah daftar pemilih sementara selesai disusun, PPS melaksanakan bimbingan teknis dan mensosialisasikan daftar pemilih sementara kepada RT/RW untuk mendapat tanggapan perbaikan;
- b. Untuk keperluan sosialisasi kepada RT/RW, PPS menggandakan daftar pemilih per TPS sesuai jumlah RT/RW di wilayah PPS yang bersangkutan;
- c. Menyampaikan laporan sementara rekapitulasi jumlah pemilih per TPS kepada KPU Kota melalui PPK.
- d. Berdasarkan draft DPS yang diterima dari PPS, RT/RW bersama PPDP melakukan pengecekan serta pencocokkan dan penelitian (coklit) nama-nama pada draft daftar pemilih sementara per TPS kepada yang bersangkutan di wilayah RT/RW masing-masing , sehingga diperoleh catatan sebagai berikut :
 - 1) Pemilih yang diperbaiki identitas pada DPS
 - 2) Pemilih yang dicoret/dihapus dari DPS

- 3) Pemilih baru/tambahan karena tidak tercantum pada daftar pemilih yang sedang disusun.
- e. Setiap bahan yang sudah dicoklit PPDP harus distempel RT/RW.

3. Memperbaiki Daftar Pemilih berdasarkan tanggapan perbaikan dari pengurus RT/RW.

- a. Berdasarkan tanggapan perbaikan dari RT/RW, PPS dibantu PPDP segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara;
- b. Apabila usul perbaikan dan informasi dari RT/RW dapat diterima, PPS dibantu PPDP segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara;
- c. Perbaikan daftar pemilih oleh PPS, dilakukan dengan cara *mengupdate* (mengoreksi) database daftar pemilih sementara.
- d. Berdasarkan data pemilih perbaikan dari RT/RW, PPS merekapitulasi data pemilih perbaikan ke dalam klasifikasi berikut :
 - 1) Pemilih yang diperbaiki identitas pada DPS
 - 2) Pemilih yang dicoret/dihapus dari DPS
 - 3) Pemilih baru/tambahan karena tidak tercantum pada daftar pemilih yang sedang disusun.
- e. Nama-nama pemilih pada draft Daftar Pemilih Sementara (A1-KWK.KPU) yang mengalami perbaikan, agar diberi catatan dalam kolom keterangan dengan tulisan "perbaikan identitas" atau "dicoret/dihapus" atau "tambahan".
- f. PPS membuat daftar baru yang bersih dari catatan sebagaimana dimaksud huruf e tersebut.

4. Menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.

- a. Terhadap daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki, berdasarkan tanggapan RT/RW, PPS menetapkan dan mengesahkannya menjadi Daftar Pemilih Sementara dengan tetap menggunakan Model A1-KWK.KPU;
- b. Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, ditetapkan, disahkan dan ditandatangani oleh PPS, serta dibubuhi cap PPS dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) 1 rangkap untuk pengumuman
 - 2) 1 rangkap untuk arsip PPS
 - 3) 1 rangkap untuk KPU Kota melalui PPK
- c. Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan dan disahkan PPS diumumkan selama 21 (dua puluh satu) hari, pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua RT/RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat;
- d. Untuk keperluan pengumuman DPS yang telah ditetapkan, PPS menggandakan DPS Hasil Perbaikan per TPS sejumlah RT/RW;
- e. Pemilih yang namanya telah tercantum dalam daftar pemilih sementara, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih menggunakan Formulir Model A.3.3-KWK.KPU untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh PPS.
- f. Selain, bukti terdaftar per orang, dibuat pula daftar nama-nama pemilih per kepala keluarga untuk ditempel pada pintu rumah.
- g. Dalam jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (selama 21 hari), pemilih atau anggota keluarga secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan masing-masing atau melalui pengurus RT/RW;
- h. Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama atau identitas lainnya;
- i. Selain usulan perbaikan, pemilih atau anggota keluarganya dapat memberikan informasi kepada RT/RW atau PPDP berkenaan dengan hal-hal berikut :
 - a) Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b) Pemilih yang sudah tidak berdomisili lagi di kelurahan tersebut;
 - c) Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d) Pemilih yang sudah pensiun dari TNI dan POLRI, atau sebaliknya.
 - e) Pemilih yang sudah menikah dibawah 17 tahun;
 - f) Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- j. Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

F. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (Model A2-KWK-KPU)

- 1. Pemilih baru hasil tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan disebut pemilih tambahan;

2. Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara
3. PPS dibantu PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan ke dalam formulir pembantu Model A.3.2-KWK.KPU untuk data pribadi pemilih dan Model A2-KWK.KPU untuk Daftar Pemilih Tambahan setiap TPS.
4. Pemilih baru yang berkategori tambahan karena belum terdaftar sebelumnya, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih menggunakan Formulir Model A.3.3-KWK.KPU untuk ditukarkan dengan Kartu Pemilih setelah Daftar Pemilih Tetap disahkan oleh PPS.
5. Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK-KPU), , ditandatangani oleh PPDP serta disahkan oleh PPS serta dibubuhi Cap, dibuat 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :
 - 1) 1 rangkap untuk pengumuman
 - 2) 1 rangkap untuk KPU Kota melalui PPK
 - 3) 1 rangkap untuk arsip PPS
6. Daftar pemilih Tambahan diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan, pengurus RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.
7. Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
8. Dalam jangka waktu pengumuman tersebut pemilih dapat mengajukan usul perbaikan atas penulisan nama dan identitas lainnya. Apabila usulan perbaikan dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan Formulir A3.1.KWK.KPU

G. DAFTAR PEMILIH TETAP (Model A.3-KWK.KPU)

1. Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU) disusun oleh PPS menjadi draft Daftar Pemilih Tetap (Model A 3 -KWK.KPU);
 - a. Pada saat penyusunan draft DPT PPS harus sudah selesai memverifikasi pemilih ganda di dalam wilayah nya.
 - b. PPS mengirimkan *soft copy* draft DPT yang sudah disusun kepada KPU Kab/Kota melalui PPK untuk verifikasi kemungkinan adanya pemilih ganda antar Kelurahan dan antar Kecamatan se-wilayah Kota, dengan ketentuan :
 - 1) PPK melakukan verifikasi elektronik dan faktual pemilih ganda antar kelurahan se wilayah kecamatan;
 - 2) KPU Kota melakukan verifikasi elektronik draft DPT pemilih ganda antar kecamatan tingkat kota, sedangkan verifikasi faktualnya dilakukan bersama PPK dan PPS
2. Draft Daftar Pemilih Tetap yang sudah diverifikasi di tingkat PPS, PPK, dan KPU, kemudian disetujui dengan bukti tandatangan oleh PPDP, RT/RW, serta disahkan/ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PPS, paling lambat 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
3. Daftar Pemilih Tetap diumumkan di tempat strategis yang mudah dijangkau/diketahui masyarakat, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
4. Dalam jangka waktu pengumuman DPT, apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak tercantum dalam DPT, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT, dengan ketentuan pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.
5. Daftar Pemilih Tetap disampaikan oleh PPS kepada KPU Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan ;
6. PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap per TPS dalam 5 (lima) rangkap, dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) rangkap disampaikan ke KPU Kota melalui PPK dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih oleh KPU Kota
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang membidangi kependudukan pencatatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk.
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. 2 (dua) rangkap untuk PPS, masing-masing :
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.
7. Selain Daftar Pemilih Tetap, PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kota melalui PPK.

8. Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menggandakan dan menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - b. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilihan Lapangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Penyerpaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS, selambat-lambatnya harus sudah diterima KPPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
10. Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan PPS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.
11. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
12. Selain hal tersebut (poin 9 dan poin 10), Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.
13. Berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud poin 11, PPS melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap.
14. Dalam hal terjadi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih;

H. PASCA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap di tingkat PPK

- a. DPT yang diterima PPK dari masing-masing PPS, oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya;
- b. Penyusunan dan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan pimpinan parpol tingkat kecamatan;
- c. Dalam rapat pleno PPK, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.
- d. Masukan sebagaimana dimaksud huruf c, harus disertai dengan data-data autentik;
- e. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
- f. Hasil rapat pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.
- g. PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per TPS dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.KPU;
- h. PPK menyampaikan kepada KPU Kota masing-masing:
 - a. 1 rangkap rekapitulasi pemilih terdaftar per kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS di wilayah kerja PPK.

2. Rekapitulasi Jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap di tingkat KPU Kota

- a. Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK, KPU Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per TPS terinci untuk tiap kecamatan dan kelurahan di wilayah kota dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Penyusunan dan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota yang dihadiri Panwaslu, dan Tim Kampanye pasangan calon;
- c. Dalam rapat pleno terbuka, tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan koreksi data sepanjang data tersebut valid untuk diadakan perubahan (berupa data autentik dan bukti tertulis, tentang nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta identitas lain pemilih, dan lokasi TPS);
- d. KPU wajib menindak lanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Hasil Rapat Pleno KPU Kota dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota;
- e. KPU Kota membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPK diwilayahnya dalam rangkap 4 (empat);
- f. KPU Kota membuat dan menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada :
 - 1) 1 (satu) rangkap Pemerintah Daerah,

- 2) 1 (satu) rangkap KPU Provinsi,
 - 3) 1 (satu) rangkap Panwaslu Kota,
 - 4) 1 (satu) rangkap KPU dalam bentuk data elektronik (*softcopy*).
- g. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan serta pendistribusiannya.

3. Pencetakan dan Pengisian Kartu Pemilih

- a. Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, KPU Kota melakukan pencetakan dan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap;
- b. Kartu Pemilih berisi: nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat pemilih.
- c. Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kota berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008.;
- d. Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih, KPU Kota membuat kartu pemilih sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

4. Penyerahan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (C6-KWK.KPU)

- a. PPS/KPPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih untuk menyerahkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (C6-KWK.KPU) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (C6-KWK.KPU) digunakan pemilih untuk memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. PPS/KPPS harus memastikan bahwa semua pemilih terdaftar menerima kartu pemilih dan surat pemberitahuan (C 6 KWK- KPU)

I. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap dapat diserahkan kepada pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota serta dipublikasikan melalui website.
2. Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :
 - a. Dilakukan dalam rapat pleno KPU Kota, berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta identitas lain pemilih, dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Kota; dan
 - b. Secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir- formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

J. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Pemilih Pindah Tempat Tinggal

- a. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap;
- b. PPS di tempat tinggal asal memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih, selanjutnya dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
- c. PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih dimaksud pada Daftar Pemilih Tambahan.

2. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Pemilih tersebut wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut. selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

3. Pemilih terdaftar yang tetapi karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan.

Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Kartu Pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS dengan ketentuan :

- a. Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di

- rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- b. Tugas pelayanan masyarakat seperti : penyelenggara/pelaksana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

Ketua,



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.